

PERSETUJUAN BERSAMA – PENYELENGGARAAN - RUMAH SUSUN

2025

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 27, 5 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

- ABSTRAK** : - bahwa rumah mempunyai fungsi strategis sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, dimana Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggung jawab untuk mewujudkan pemenuhan hak akan tempat tinggal dalam bentuk rumah yang layak dan terjangkau, yang mana kebijakan penyediaan perumahan salah satunya diarahkan melalui pembangunan Rumah Susun dimana Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Rumah Susun sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Rumah Susun ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Rumah Susun ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 10 September 2025.
- Lamp. : 2 hlm.